

**JURNAL**

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN  
USAHA WARALABA MINIMARKET DALAM PENGENDALIAN  
PEMBUKAAN USAHA WARALABA MINIMARKET MELALUI  
PERIZINAN**



**Dijukanoleh :**

**PINKY KEVIN LOKMAN**

**NPM : 110510688**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan  
Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN  
USAHA WARALABA MINIMARKET DALAM PENGENDALIAN  
PEMBUKAAN USAHA WARALABA MINIMARKET MELALUI  
PERIZINAN**



**Diajukan oleh :**

**PINKY KEVIN LOKMAN**

**NPM : 110510688**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan  
Pemerintahan**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Sri Pudyatmoko", is written over a horizontal line.

**Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum**

**I. Judul Tugas Akhir** : Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Dalam Pengendalian Pembukaan Usaha Waralaba Minimarket Melalui Perizinan

**II. Identitas**

Nama Mahasiswa : Pinky Kevin Lokman

Nama Dosen Pembimbing : Y. Sri Pudyatmoko

**III. Nama Program Studi** : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

*A minimarket franchise business is now developing in Indonesia. The franchise business in Indonesia, especially in Yogyakarta raises new problems. First it becomes an advantage for the government from the taxes, but the second it becomes a disadvantage for the micro business sectoral. Because of these problems, The Yogyakarta District Government make a regulation about the minimarket franchise business. This thesis will discuss about The Effectiveness of Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Type of research is a normative juridical with the qualitative data analysis. From this legal research can be found that the new regulation is not effective yet. Its because there are many things that inhibit the implementation, and it comes both from the internal and external factors. Because of these obstruction, effort from the government are required to make the regulation be more effective than now. This legal research has a conclusion that the government should take an action to support the regulation. It is a must to give more socialization about the Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 to the society. In the other hands, the goverment should to encourage the micro business sectoral so that they can compete to the minimarket franchise business.*

*Keyword: The Effectiveness, permit, minimarket franchise business*

**V. Pendahuluan**

**Latar Belakang:** Dewasa ini pertumbuhan di bidang ekonomi bisnis semakin maju, modernisasi tidak terbendung dan berpengaruh pada gaya hidup masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu dengan mudah, cepat, dan praktis. Pada awalnya kebutuhan sehari-hari masyarakat tercukupi dengan berbelanja di toko-toko tradisional ataupun pasar-pasar tradisional, namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan seseorang terhadap kenyamanan belanja, jasa yang baik, dan produk-produk yang berkualitas, pasar modern yang salah satunya akrab dengan sebutan minimarket mulai banyak bermunculan. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beralih mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berbelanja di minimarket.

Minimarket yang sekarang marak sedang berkembang merupakan waralaba minimarket. Waralaba dalam *Black's Law Dictionary* sendiri menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *Franchisor* (Pemberi Waralaba) di mana pihak *Franchisee* (Penerima Waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.<sup>1</sup>

Beberapa hal dapat mendasari beralihnya konsumen dari toko atau pasar tradisional ke minimarket, di antaranya adalah tempat yang lebih bersih serta barang-barang kebutuhan yang disediakan lebih lengkap dan berkualitas, serta konsumen dapat memilih sendiri barang kebutuhannya. Agar keberadaan minimarket dapat

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, 2009, hlm.729.

dikontrol, minimarket tidak serta merta bebas didirikan begitu saja, diperlukan izin agar minimarket dapat didirikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin juga dapat dimaksudkan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu.

Pada tahun 2014 jumlah pasar modern yang ada diseluruh Indonesia mencapai 23.000 unit. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14 persen dalam tiga tahun terakhir. Pasar modern ada 23.000 dan dari jumlah itu sebanyak 14.000 lebih di antaranya merupakan kelompok usaha minimarket, sedangkan sisanya adalah supermarket. Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini pola beli masyarakat sudah mulai berubah, di mana yang tadinya membeli barang kebutuhan di pasar tradisional sedikit beralih ke pasar modern, baik supermarket maupun minimarket.<sup>2</sup> Sedangkan menurut *Update Industry* yang dilakukan Bank Mandiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa usaha minimarket mengalami kenaikan 17,4% dimana kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi diantara pasar ritel modern lainnya. Pesatnya perkembangan minimarket didorong oleh ekspansi usaha Alfamart dan Indomaret yang menguasai sekitar 87% pangsa pasar.<sup>3</sup>

Keberadaan toko dan pasar tradisional yang selama ini berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari mulai sepi peminat, maka untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pembangunan minimarket pada tahun 2010 terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan

---

<sup>2</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/>, Yoga Sukmana, *Jumlah Pasar Modern di Indonesia Capai 23.000 Unit*, diunduh pada tanggal 14 Maret 2015.

<sup>3</sup> *Industri Update Bank Mandiri Volume 16, September 2014*, diunduh pada tanggal 14 Maret 2015.

Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut bertujuan pula untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.

**Rumusan Masalah :**

1. Apakah tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta tersebut telah berhasil dicapai melalui perizinan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?

## **VI. Isi Makalah**

### **A. Tinjauan tentang Perizinan Usaha Waralaba Waralaba Minimarket**

#### **1. Pengertian Perizinan**

Adrian Sutedi memberikan pengertian izin sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian, yang hal tersebut dimiliki oleh Pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168

## 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan.<sup>5</sup>

Adapun tujuan suatu sistem perizinan menurut Spelt dan ten Berge dapat berupa sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. Membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Sebagai pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

## 3. Pengertian Waralaba

Berkaitan dengan waralaba, Rooseno Hardjowidigdo berpendapat bahwa<sup>7</sup> waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri

---

<sup>5</sup> Ibid hlm 193.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm. 4-5

mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.

#### **4. Pengendalian Pembukaan Usaha Waralaba Minimarket Melalui Perizinan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengendalian sebagai kontrol, pengawasan, atau pemeriksaan. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan dan sasaran pembangunan.<sup>8</sup>

#### **5. Efektivitas Pengendalian Usaha Waralaba Minimarket Melalui Perizinan**

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tertentu. Efektivitas dapat dikatakan juga sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pengendalian suatu usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai apa yang menjadi tujuan dengan diadakannya usaha pengendalian tersebut.

---

<sup>7</sup> Rooseno Hardjowidigdo, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: BPHN, 14-16 Des 1993, hlm 5

<sup>8</sup> [www.rennydund.wordpress.com](http://www.rennydund.wordpress.com), Rennydund, *Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*, diunduh pada tanggal 6 November 2014.

## **B. Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket**

### **1. Profil Kota Yogyakarta**

Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau "Ayodhya" yang berarti "kedamaian" (atau tanpa perang, a "tidak", yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti "perang"), dan Karta yang berarti "baik". Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung - Semarang - Surabaya - Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl.<sup>9</sup>

### **2. Fakta sosial mengenai data jumlah usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta**

Jumlah usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, tidak bisa dipungkiri sangat banyak. Hampir di setiap sudut Kota Yogyakarta terdapat usaha waralaba minimarket. Hampir di setiap Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta terdapat 2-3 minimarket, bahkan ada pula yang mencapai 8 minimarket. Pada saat ini di Kota Yogyakarta terdapat 55 izin usaha waralaba minimarket terhitung sejak dikeluarkan peraturan Walikota tahun 2010 hingga tahun 2013 dan dari ketentuan yang seharusnya yaitu maksimal 52 waralaba

---

<sup>9</sup> www.jogjakota.go.id diunduh tanggal 27 Februari 2015

yang ada pada seluruh wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta, maka didapatkan kelebihan jumlah usaha waralaba minimarket yaitu sebanyak 3 waralaba.

### **3. Tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta**

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 adalah untuk:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah.
- a. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- d. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

#### 4. Mekanisme Pengajuan Perizinan Waralaba

Mekanisme perizinan waralaba yang ada pada Dinas perizinan kota Yogyakarta bagi pihak-pihak (pelaku usaha) yang akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah wajib untuk mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

##### a. Permohonan Baru :

##### **Persyaratan STPW untuk Penerima Waralaba berasal dari Waralaba**

**Dalam Negeri**, Penerima Waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan untuk Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri:

- 1) Foto copy KTP pemohon atau penanggungjawab yang masih berlaku.
- 2) Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba.
- 3) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan.
- 4) Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta.
- 5) Foto copy Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- 6) Fotocopy Izin Gangguan.
- 7) Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Pemberi Waralaba.
- 8) Foto copy Perjanjian Waralaba.

##### b. Daftar Ulang:

- 1) Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- 2) Foto copy KTP pemohon atau penanggungjawab Perusahaan yang masih berlaku.
- 3) Surat Pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang lama tidak mengalami perubahan dan masih berlaku.
- 4) Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan dari dokumen persyaratan yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta**

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 adalah:<sup>10</sup>

### 1. Kendala ekstern

Kendala ini berasal dari luar Dinas Perizinan Kota Yogyakarta selaku pelaksana Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2010, diantaranya kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait dalam hal ini pelaku usaha waralaba minimarket akan adanya pembatasan usaha pendirian minimarket, masih rendahnya kesadaran warga masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya menumbuhkan usaha kecil dan menengah sebagai pelaku usaha, serta kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di

---

<sup>10</sup> Nur Sulisty Hadi, Ka Sub bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perizinan Yogyakarta, tanggal 11 Febuari 2015.

toko modern daripada toko kelontong milik perseorangan yang sebagian kalangan menilai lebih eksklusif daripada toko kelontong.

2. Kendala intern, kendala ini muncul dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta selaku pihak eksekutor terhadap diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010. Kendala ini antara lain:
  - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai.
  - b. Kurangnya kecermatan dan ketelitian dalam pembuatan surat perizinan dapat berakibat pada tuntutan hukum.
  - c. Keterlambatan petugas dalam administrasi perizinan dapat menimbulkan ketidakpuasan atas pelayanan perizinan.
  - d. Masih lemahnya kerjasama pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas perizinan Kota Yogyakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain dalam mengawal Peraturan Walikota ini sehingga efektivitas pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan cukup baik.

#### **D. Upaya –Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala Pelaksanaan Pembatasan Izin Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Harmanik, Kabid. Perdagangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Senin, tanggal 11 Februari 2015.

- a. Adanya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan pelaku usaha waralaba minimarket dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010.
- b. Adanya pembinaan kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah dan menengah untuk berwirausaha mendirikan toko-toko kelontong agar dapat berdaya guna bagi kesejahteraan warga masyarakat.
- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada UKM atau masyarakat yang akan membuka usaha minimarket agar dapat bersaing dengan usaha waralaba minimarket.
- d. Mempermudah izin terhadap usaha waralaba minimarket bagi perorangan yang bukan sistem waralaba.
- e. Mengadakan pelatihan terhadap karyawan-karyawan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan bidang perizinan dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

## **VII. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Dari bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket melalui perizinan di Kota Yogyakarta tersebut belum sepenuhnya berhasil dicapai melalui

pembatasan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya jumlah usaha waralaba minimarket yang ada di Kota Yogyakarta, yang melampaui jumlah ketentuan maksimal yang ada dalam ketentuan di dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010. Hal lain yang menunjukkan kurang berhasilnya secara efektif tersebut adalah belum cukup banyak peningkatan usaha kecil mikro dan menengah yang menjadi tujuan dari pembatasan waralaba minimarket ini.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket yaitu kendala ekstern yang berasal dari luar Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, di antaranya kecenderungan masyarakat yang berbelanja di toko waralaba minimarket, kurangnya daya saing toko kelontong daripada waralaba. Kendala lain yang dihadapi adalah kendala intern, kendala ini muncul dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta yaitu:

- a. Pembinaan kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah dan menengah untuk berwirausaha mendirikan toko-toko kelontong agar dapat berdaya guna bagi kesejahteraan warga masyarakat.
- b. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha waralaba minimarket.

- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada UKM atau masyarakat yang akan membuka usaha minimarket agar dapat bersaing dengan usaha minimarket waralaba.
- d. Mempermudah izin terhadap usaha minimarket bagi perorangan yang bukan sistem waralaba.
- e. Mengadakan pelatihan terhadap karyawan-karyawan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan bidang perizinan dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.
- f. Melakukan Evaluasi kinerja melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta melalui satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perizinan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta terus mendorong tumbuhnya usaha kecil mikro di tengah-tengah masyarakat serta melakukan pembinaan kepada pedagang kecil/menengah agar mempunyai daya saing dengan toko waralaba yang ada di kota Yogyakarta.
2. Hendaknya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 terus menerus digalakkan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha

waralaba minimarket agar tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku :

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika

Rooseno Hardjowidigdo, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta: BPHN, 14-16 Des 1993

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket

### Internet :

<http://bisniskeuangan.kompas.com/>, Yoga Sukmana, *Jumlah Pasar Modern di Indonesia Capai 23.000 Unit*

[www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)

[www.renydund.wordpress.com](http://www.renydund.wordpress.com), Rennydund, *Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*

